

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, juga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi : ”segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai tujuan nasional.

Tujuan nasional adalah untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat Indonesia dari dahulu sampai saat ini. “Prinsip penting negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional. Supremasi hukum selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.”¹

Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan warga masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat, walaupun unsur paksaan bukanlah merupakan unsur

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007. Hal. 17

yang terpenting dalam hukum, sebab tidak semua perbuatan atau larangan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, memaksakan diartikan sebagai suatu perintah yang ada sanksinya apabila tidak ditaati, dan sanksi tersebut berwujud sebagai suatu penderitaan yang dapat memberikan penjeratan bagi pelanggar.

“Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat.”² “Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat.”³ Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. “Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi larangan tersebut.”⁴ “Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam

² Sudikno Mertokusumo, 2008, “*Menegnal Hukum (Suatu Pengantar)*”, Liberty, Yogyakarta, cet-4, hal. 40

³ *Ibid.* Hal. 40

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, “*Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 112

melaksanakan hukum untuk ditaati.”⁵

“Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.”⁶

Pengembangan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif pada masa berlakunya. Pengembangan hukum dilaksanakan melalui penegakan supremasi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mencakup upaya kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan negara yang semakin tertib, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan proses peradilan yang cepat, mudah, murah, terbuka, bebas: korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi bagian budaya hukum Indonesia.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, 2009, “*Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*”, PT Alumni, Bandung, cet-2, Hal. 44

⁶ *Ibid.* Hal. 45

Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi). Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus

melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan secara bebas. “Seperti kasus yang terjadi terhadap tersangka narkotika yang ditangkap tanpa surat, dipaksa untuk mengakui kesalahan, disiksa untuk mengakui perbuatan yang mereka tidak perbuat, mereayasa kasus, diperdaya untuk membayar sejumlah uang agar bebas, dan diintimidasi menyewa pengacara karena kasus akan dipersulit atau diperberat.”⁷

“Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.”⁸ Berdasarkan dengan uraian seperti yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul :
**POTENSI PELANGGARAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA
PADA PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara

⁷ Ricky Gunawan, dkk, 2012, Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkoba di Jakarta, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH MASYARAKAT), hal 5.

⁸ *Ibid.* Hal. 6

pidana?

2. Bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui potensi pelanggaran perlindungan hukum dan hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui keefektifan penyidik dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan pada penyidikan.

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya manfaat praktis mengenai potensi pelanggaran perlindungan hukum dan hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengetahui efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik pada tahap penyidikan terhadap tersangka.
 - b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sehingga dapat

meneliti serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh

D. KERANGKA PEMIKIRAN



“Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi mata uang. Oleh karenanya susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban.”⁹ Dengan demikian tidak heran jika terdapat bermacam bentuk tindak pidana yang dilakukan masyarakat setiap harinya.

“Menurut Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

⁹ Sartjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, hal. 13.

dihukum.”¹⁰ “Untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka dilakukan proses penyelidikan. Apabila proses penyelidikan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka dilanjutkan dalam proses penyidikan.”¹¹

Penyidikan dalam tindak pidana telah diatur dalam KUHAP atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan pengertian penyidikan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sedangkan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP penyidik adalah “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan berkaitan erat dengan tersangka dalam suatu kasus tindak pidana. Penyidikan yang telah diatur dalam KUHAP menjadi tolak ukur dalam beracara pidana agar terlaksananya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP tersebut.

¹⁰ Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 54.

¹¹ *Ibid.* Hal. 55

Disamping itu, dalam penyidikan terdapat hak-hak tersangka yang telah diatur sedemikian rupa didalam KUHAP seperti hak tersangka untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan lain-lain. Akan tetapi dalam penerapannya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan hukum dan hak tersangka dalam penyidikan dalam perkara pidana yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penyidikan dan hak-hak tersangka dalam penyidikan.

E. METODE PENELITIAN

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya.”¹² Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini melalui beberapa cara antara lain:

1. Metode Pendekatan

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di

¹² Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 3.

lapangan.”¹³ Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan kemudian dilihat bagaimana implementasi atau kejadian sebenarnya di lapangan.

2. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki yang menggambarkan atau melukiskan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang.”¹⁴ Dengan demikian akan memberikan data seteliti mungkin secara selengkap-lengkapnyanya, sistematis, komperhensif dan menyeluruh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penulis yakni wilayah hukum daerah karisidenan Surakarta yang terdapat kasus tentang judul yang diambil oleh penulis diatas.

4. Jenis Data

Data yang disajikan dari sumber-sumber data meliputi data primer dan data sekunder, adapun penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

“Data primer yaitu data yang diperoleh yang berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung dilokasi penelitian yaitu

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 53.

¹⁴ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka, Cipta, Hal. 23.

hasil observasi dan wawancara terkait dengan potensi pelanggaran Perlindungan Hukum dan hak yang dimiliki tersangka dalam proses penyidikan atas suatu tindak pidana.”¹⁵

b. Data Sekunder

“Data sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.”¹⁶ Berikut adalah bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- e. PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ *Ibid.* Hal. 23

¹⁶ Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, Op, cit. Hal 8.

Bahan hukum sekunder meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip-arsip serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan judul yang diambil penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data primer, dengan cara:

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan fakta-fakta berkaitan dengan Potensi pelanggaran perlindungan hukum dan hak yang dimiliki tersangka dalam proses penyidikan atas suatu tindak pidana. Tempat yang dipilih oleh penulis dalam observasi yakni di rutan kelas IA Surakarta

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan jawaban dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak kepolisian daerah Surakarta di Surakarta dan beberapa narapidana di rutan kelas IA Surakarta di Surakarta.

6. Metode Analisis Data

“Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder digunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada, kemudian dianalisis.”¹⁷

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian ini akan disusun dengan format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari apa yang akan penulis uraikan dalam pengertian ini.

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai penanggulangan tindak pidana yang meliputi pengertian

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

dan upaya penanggulangan tindak pidana. Memuat juga tinjauan umum mengenai tersangka dan penyidikan, peraturan-peraturan mengenai tersangka dan penyidikan, dan hak-hak tersangka.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas tentang potensi pelanggaran perlindungan hukum dan hak tersangka dalam penyidikan perkara pidana.

BAB IV penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.